

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan dalam sebuah negara sangat mempengaruhi aktivitas ekonominya. Sektor perbankan memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara dan berfungsi sebagai indikator kemajuan negara tersebut. Semakin hebat kondisi perekonomian negara, semakin baik juga kondisi penduduknya. Bank mempunyai fungsi sebagai penyalur dana masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang kekurangan dana (Ismail, 2011). Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, bank mendasarkan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). Selain berfungsi sebagai *agent of trust* bank juga berfungsi bagi setiap pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional.

Bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya baik dalam pengumpulan maupun distribusi dananya menghasilkan imbalan yang berdasarkan pada hukum islam. Bank syariah tidak mengenakan bunga dalam setiap kegiatannya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah atau dibayarkan oleh nasabah ditentukan berdasarkan akad dan perjanjian yang disepakati antara nasabah dan pihak bank (Ismail, 2011). Bank Syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat Islam menginginkan adanya sistem perbankan yang sesuai dengan Syariat Islam, sesuai dengan Al-hadist dan Al-Qur'an. Seperti yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka yang mengkonsumsi bunga akan berdiri pada Hari Penghakiman, seperti mereka yang didorong ke kegilaan oleh sentuhan Setan. Itu karena mereka berkata, "Perdagangan tidak berbeda dengan bunga." Tetapi Allah telah mengizinkan perdagangan dan bunga terlarang. Siapa pun yang menahan diri setelah menerima peringatan dari Tuhan mereka dapat mempertahankan keuntungan mereka sebelumnya, dan kasus mereka diserahkan kepada Allah. Adapun mereka yang bertahan, merekalah yang akan menjadi penghuni Api. Mereka akan berada di sana selamanya.

Berdasarkan ayat di atas, menegaskan larangan riba dan menggambarkan konsekuensinya sebagai praktik yang terkutuk dan tidak diberkahi oleh Allah. Dalam perbankan syariah, larangan ini menjadi dasar utama yang membedakan perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Bank-bank syariah berkomitmen untuk menghindari praktek riba dan memastikan bahwa semua transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mempromosikan keadilan dan keberkahan. Ayat tersebut juga sangat menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan dan bahwa praktik riba dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Dalam perbankan syariah, prinsip keadilan menjadi sangat penting dalam menyusun produk dan layanan, serta dalam menangani nasabah dan mitra bisnis. Latar belakang teoritis utama keuangan Islam adalah untuk memastikan pembagian risiko antara dua pihak

dalam kontrak, oleh karena itu memastikan bahwa risiko yang dilakukan adalah terhadap proyek-proyek bernilai tambah secara ekonomi (Ejaz & Khan, 2014).

Selain larangan dalam Al Qur'an, riba juga diharamkan dalam hadis.

Rasulallah Saw. bersabda dalam HR Muslim No.2995:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو
الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."

Menurut Mawaddah (2015) perbankan dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah berdasarkan imbalan dan jasa, baik simpanan maupun pinjamannya. Perbankan konvensional adalah bank yang biasanya beroperasi dengan menawarkan produk untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kredit. Metode bunga adalah kebiasaan dan lebih umum dibandingkan dengan metode bagi hasil. Sebaliknya, bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini menandakan bahwa bank tersebut mematuhi peraturan syariah Islam, terutama yang berkaitan dengan cara bertransaksi secara Islam. Kegiatan bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional dalam hal menetapkan harga produk mereka. Untuk bank syariah, penentuan harga didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah yang menyimpan dana berdasarkan jenis dan jangka waktu simpanan, Kesepakatan ini menentukan besarnya hasil yang akan diterima nasabah. Bank

syariah harus berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits dalam menjalankan operasinya. Bank syariah melarang menggunakan harga barang dengan bunga tertentu. Menurut bank syariah, bunga bank dianggap sebagai riba.


Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia menjadi pelopor dan pusat pengembangan keuangan syariah, menjadikan penduduknya sebagai potensi besar bagi industri keuangan syariah. Keunggulan keuangan syariah di Indonesia terletak pada sistem regulasi yang lebih baik dibandingkan negara lain. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Sebaliknya, di negara lain, fatwa diberikan oleh ulama secara individu, sehingga potensi perselisihan lebih tinggi (Syukron, 2013). Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam jumlah Bank Umum Syariah dari tahun 2000 hingga 2014. Dari tahun 1992 hingga 1999, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun, sejak tahun 2010 hingga saat ini, terjadi perkembangan signifikan dengan berdirinya enam Bank Umum Syariah baru, yaitu BJB Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan BTPN Syariah (Nofinawati, 2016). Bank syariah telah terbukti mampu bertahan selama krisis moneter tahun 1997. Pada tahun 2008, ketika krisis melanda Amerika, Indonesia yang sedang mengembangkan ekonomi syariah tidak berdampak secara signifikan oleh krisis tersebut. Hal ini terlihat dari penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah yang terus meningkat secara konsisten. Pada Februari 2009, terjadi peningkatan

pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 33,3% dari tahun sebelumnya, yaitu Februari 2008, menjadi 47,3%.

Selain itu, Undang-undang No. 21 tahun 2008 mendorong kemajuan bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini menciptakan landasan bagi perbankan syariah sehingga mereka dapat berkembang dan bersaing dengan bank konvensional. Perbankan syariah di Indonesia secara yuridis mulai diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Namun dengan berbagai kekurangan dan kelemahan mengenai pengaturan bank syariah dalam UU tersebut, pada tahun 1998 disahkanlah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selain bank konvensional, masyarakat kita sekarang juga dapat menginvestasikan dana mereka di perbankan syariah. Bank umum syariah adalah lembaga yang menjalankan bisnisnya dengan sistem bagi hasil daripada bunga seperti lembaga keuangan konvensional lainnya. Sistem keuangan syariah terus berkembang dengan seiringnya kemajuan yang bagus di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah-OJK, 2018). Hal ini ditandai dengan industri bisnis yang semakin berkembang di sektor keuangan syariah. Bahkan sistem bisnis syariah telah berkembang menjadi bisnis baru yang tidak hanya terbatas pada sektor keuangan; bahkan telah masuk ke berbagai industri seperti pakaian, busana, pariwisata, dan kuliner (makanan).

Bank Umum Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat pada saat menyimpan dana dan memperoleh pendanaan melalui produk-produk jasa yang

mereka tawarkan. Dengan demikian, Bank Umum Syariah mampu menarik minat investor dan nasabah untuk bertransaksi, sehingga diharapkan memiliki prospek yang cerah di masa mendatang. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini:



Gambar 1. 1

Gambar Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan. Pada tahun 2014-2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia hanya terdapat 12 bank, kemudian meningkat menjadi 13 bank pada tahun 2016-2017, dan terakhir mencapai 14 bank pada tahun 2018. Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode 2014-2015 adalah 22 unit, kemudian mengalami penurunan menjadi 21 unit pada periode 2016-2017, dan terakhir turun menjadi 20 unit pada tahun 2018. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), jumlahnya adalah 163 bank pada periode 2014-2015, meningkat menjadi 166 bank pada tahun 2016, dan kemudian bertambah lagi

menjadi 167 bank pada tahun 2017, tetapi tidak mengalami perubahan pada tahun 2018.

Menurut laporan tahunan OJK (2018) keuangan syariah masih belum mampu mengejar pertumbuhan keuangan konvensional. *Market Share* Perbankan Syariah hanya mencapai 5,70%, dengan *Return on Asset* (ROA) sebesar 1,69%. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran Bank Syariah di Indonesia, perlu ditingkatkan kinerja Bank Syariah agar tetap sehat dan efisien dalam menjalankan prinsip syariah.

Tabel 1. 1
Perkembangan Total Aset Bank Konvensional dan Bank Syariah Tahun 2014-2018

Tahun	Konvensional	Syariah
2014	5.615	272
2015	6.096	296
2016	6.730	357
2017	7.387	424
2018	8.068	477

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel 1.1 menjelaskan Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset bank konvensional pada tahun 2018 mencapai Rp 8,1 kuadriliun, meningkat sebesar 9,22% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp 7,4 kuadriliun. Pertumbuhan aset bank konvensional pada tahun tersebut sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 yang sebesar 10,4% dan tahun 2017 yang sebesar 9,76%. Secara umum, rata-rata pertumbuhan tahunan aset bank konvensional sejak 2012-2018 sebesar 12,02%. Hal yang sama juga terjadi pada perkembangan aset bank syariah. Pada 2018, aset bank syariah tumbuh 12,5% (yoy) menjadi Rp 477 triliun dibandingkan 2017 sebesar Rp 424 triliun. Pertumbuhan rata-rata aset bank syariah secara umum lebih tinggi

daripada bank konvensional, yaitu sebesar 18,81% pada 2012-2018. Sejalan dengan perkembangan aset bank syariah, penetrasi bank syariah sejak 2014 terus meningkat. Pada 2014, penetrasi bank syariah baru mencapai 4,85% dari total industri perbankan. Pada 2018, angka tersebut telah meningkat menjadi 5,91%.

Evaluasi kinerja suatu perusahaan seringkali dilakukan dengan mengukur berbagai rasio keuangan selama periode tertentu. Penilaian ini sangat terpengaruh oleh teknik akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Demikian pula, Evaluasi kinerja bank syariah bisa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang terdapat dalam laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini, dihasilkan berbagai rasio keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk menilai kinerja bank syariah (Dewi, 2010). Laporan keuangan bank memberikan gambaran tentang kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan kinerja manajemen bank selama suatu periode waktu tertentu. Dengan mempelajari laporan ini, pihak manajemen dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mempertahankan keunggulan yang dimiliki oleh bank.


Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, Return on Assets (ROA) dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode (Bank Indonesia). Profitabilitas bank dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, dinamika pasar uang dan modal, kebijakan pemerintah, serta regulasi dari Bank Indonesia. Di sisi lain, faktor

internal terdiri dari produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil dalam bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank itu sendiri (Rivai, 2017).

Haron (2004) dalam penelitiannya disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah hampir serupa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank konvensional. Profitabilitas bank konvensional dijelaskan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti manajemen dana, modal, likuiditas, dan manajemen biaya. Faktor eksternal, yang tidak dapat dikendalikan oleh bank, termasuk persaingan dan kondisi pasar.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, penting untuk mengevaluasi baik dan buruk kondisi perbankan, salah satunya melalui Kinerja Perbankan. Suatu kinerja perbankan mencerminkan pencapaian bank dalam periode tertentu dan menunjukkan tingkat kesehatannya. Pengukuran Kinerja Perbankan dilakukan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio kinerja bank menunjang aktivas yang mengandung atau menghasilkan resiko (Dendawijaya, 2005). Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang lebih tinggi menunjukkan kinerja bank yang lebih baik dalam menanggung risiko atas aset produktifnya dengan modal sendiri. Sebaliknya, nilai CAR yang lebih rendah menunjukkan kemampuan bank yang lebih rendah dalam menanggung risiko

tersebut. Berikut adalah grafik yang menunjukkan Kinerja Perbankan, diukur menggunakan CAR, pada bank umum syariah selama periode 2015-2020.



Gambar 1. 2

Gambar Kinerja Perbankan yang Diukur Menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, terlihat bahwa nilai CAR bank umum syariah mengalami peningkatan. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya modal yang dimiliki oleh bank umum syariah. CAR yang tinggi menunjukkan adanya dana yang tidak teralokasikan secara optimal untuk penyaluran kredit, dan cenderung digunakan untuk menutupi kegagalan operasional seperti pembinaan macet lainnya (Sofyan, 2019).

Peningkatan dan penurunan kinerja bank syariah dapat diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Mawaddah (2015) faktor yang dapat mempengaruhi ROA bank syariah adalah pembiayaan, *Net Interest Margin* (NIM) dan *Non Performing Finance* (NPF). Sementara itu menurut penelitiannya Ubaidillah (2016) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) bank syariah meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan pembiayaan.

Tabel 1. 2
Ringkasan *Research Gap* Pengaruh DPK, NPF, CAR, FDR, BOPO dan INFLASI terhadap Profitabilitas

Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
Nur Mawaddah (2015)	NIM (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Muhammad Rizky Ramadhan (2023)	BOPO (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Mohammad Sofyan (2019)	FDR (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Afria Bagus Rachmat dan Euis Komariah (2017)	NPF (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Suratminingsih, Patriandari, Sari Mujiani dan Nur Rizkiyana (2022)	CAR (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Silvia Rizli Basnawati (2022)	FDR (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Misbahul Munir (2018)	INFLASI (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Yolandafitri Zulvia (2020)	DPK (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Akhmad Sirojudin Munir (2017)	INFLASI (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif
Mohammed Ayoub Ledhem (2022)	CAR (X) ROA (Y)	Berpengaruh signifikan positif

Sementara itu, berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas maka dalam penelitian kali ini penulis akan menghitung peningkatan dan penurunan Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) yang

dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Inflasi.

Banyak penelitian telah menyelidiki perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang dilakukan dalam penelitian Zulvia (2020) membahas tentang faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018. Beberapa studi tambahan tentang perbankan syariah, khususnya mengenai tingkat profitabilitasnya, adalah Ardila et al. (2022) dan Suratminingsih et al. (2022).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kebanyakan penelitian tersebut membahas perbankan syariah di masa lalu. Oleh karena itu, penelitian tentang perbankan syariah harus dilakukan dengan data dan konteks yang lebih baru dan terkini. Ini adalah alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya ketidaksesuaian antara teori dan hasil penelitian, serta perbedaan hasil di antara beberapa peneliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode tahun 2014 hingga 2023. Kiranya pula penulis melakukan penelitian yang mengambil judul **“ANALISIS DETERMINASI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi kasus dari tahun 2014-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh CAR berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh DPK berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh NPF berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh FDR berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk menganalisis apakah DPK berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis apakah FDR berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menganalisis apakah Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademik tentang perbankan syariah dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas bank-bank syariah di Indonesia. Ini akan membantu penulis dan juga pembaca dalam memperkaya teori-teori yang ada dan memungkinkan pengembangan konsep-konsep baru dalam studi perbankan syariah.
 - b. Penelitian ini juga dapat menghasilkan penemuan baru tentang pola atau hubungan antara variabel-variabel yang diuji. Hal ini dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya namun

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas perbankan syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu yang mendalam dan manfaat bagi penulis mengenai factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah yang ada di Indonesia.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini akan menambah referensi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sehingga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai sumber informasi data, referensi dan tolak ukur tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya.